

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan juga merupakan daerah yang memiliki lintas perbatasan antar provinsi sehingga mempunyai potensi sangat besar untuk di tumbuhkan dan dikembangkan. Secara administratif kewilayahan dan pemerintahan Kabupaten Ponorogo sedang dalam tahap perkembangan. Ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang berdampak pada tingginya mobilitas di pusat kegiatan baik perdagangan, perkantoran, pendidikan dan sebagainya yang menuntut peningkatan pada bidang transportasi. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada setiap kawasan harus didukung oleh kemampuan infrastruktur dalam memenuhi permintaan yang ada. Akan tetapi, penyediaan infrastruktur tanpa dibarengi oleh penataan prasarana tidaklah akan menghasilkan kinerja lalu lintas yang optimal.

Salah satu program unggulan 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2024 adalah *Face Off* Jalan HOS Cokroaminoto. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Bupati Ponorogo dalam Rapat Paripurna Penyampaian Sambutan Bupati Ponorogo Terpilih Hasil Pilkada 2020 usai Serah Terima Jabatan Bupati yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo, Kamis (4/2/2021). Program tersebut sudah selesai dilaksanakan dan kemudian saat ini dilanjutkan dengan Program *Face Off* Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro hingga Jalan Urip Sumoharjo. Program *Face Off* Jalan yang ada di Perkotaan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk bersolek dan membentuk tatanan kota yang lebih rapi, tertib, indah, dan beradab demi memunculkan sumbu ekonomi dan budaya di Ponorogo, utamanya adalah strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Sudirman merupakan akses utama penghubung antar wilayah yang berada di perkotaan Ponorogo serta sebagai kawasan pusat perdagangan/*Central Business District (CBD)*, pusat pendidikan, dan perbankan. *Face Off* Jalan HOS Cokroaminoto yang dilaksanakan berupa pelebaran trotoar masing-masing 2,5 meter, sehingga lebar jalan yang awalnya 17 meter akan dikurangi menjadi 12 meter. Sedangkan *Face Off* Jalan Jenderal Sudirman yang dilaksanakan berupa pelebaran trotoar sisi utara menjadi 5 meter dan trotoar sisi selatan menjadi 3,5 meter, sehingga lebar jalan yang awalnya 16 meter akan dikurangi menjadi 12 meter. Kemudian untuk *Face Off* di Jalan Diponegoro dan Jalan Urip Sumoharjo masih dalam tahap mematangkan perencanaan, namun dengan karakteristik yang sama dengan di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Sudirman yaitu pelebaran trotoar sehingga akan mengurangi lebar efektif jalan.

Selain adanya pelebaran trotoar, juga sepanjang trotoar dilengkapi *street furniture* (bangku taman, tempat sampah, tiang pembatas, bola-bola pembatas, pot-pot bunga), dihiasi lampu taman dengan ornamen burung merak, Lampu Penjor, dan panggung tempat berswafoto dengan ornamen patung. Dengan adanya perubahan lebar Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Sudirman, tentu akan berpengaruh pada kinerja 2 (dua) ruas jalan dimaksud, baik yang berkaitan dengan kapasitas jalan, kecepatan kendaraan, potensi kemacetan lalu lintas, dan kebutuhan ruang parkir.

Instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Ponorogo melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di 2 (dua) ruas jalan tersebut dan ruas jalan sekitarnya yang terdampak, antara lain: menerapkan sistem satu arah di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Aloon-Aloon Selatan, menerapkan sistem satu arah khusus roda 4 (empat) atau lebih di Jalan Thamrin, perubahan arah arus lalu lintas khusus khusus roda 4 (empat) atau lebih di Jalan dr. Soetomo dan Jalan Jaksa Agung Suprpto, serta pengaturan parkir pada badan jalan di beberapa ruas jalan meliputi perubahan lokasi parkir dan larangan parkir di waktu tertentu.

Namun demikian, masyarakat pengguna jalan belum sepenuhnya melaksanakan aturan lalu lintas di ruas-ruas jalan tersebut. Masih banyak terjadi pelanggaran parkir, yaitu banyak pengguna jalan yang memarkir kendaraannya di lokasi larangan parkir seperti di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan dr. Soetomo, kemudian parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan arah sudut parkir seperti di Jalan KH Ahmad Dahlan dan di Jalan jenderal Sudirman. Hal tersebut menyebabkan terjadinya antrian kemacetan lalu lintas di titik-titik tertentu di ruas jalan.

Dari kondisi tersebut, perlu dilakukan studi tentang penataan parkir pada badan jalan di Jalan HOS Cokroaminoto dan sekitarnya sebagai bahan kajian untuk pengaturan lalu lintas guna menunjang kegiatan perdagangan dan kinerja jaringan jalan serta pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PARKIR PADA BADAN JALAN DI JALAN HOS COKROAMINOTO KABUPATEN PONOROGO”. Diharapkan dengan adanya penataan parkir yang baik dan efisien pada Jalan HOS Cokroaminoto dan sekitarnya dapat mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada, meningkatkan efisiensi pergerakan lalu lintas dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Parkir Pada Badan Jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Parkir pada badan jalan di Kabupaten Ponorogo?



## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang ingin dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi dari perumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Parkir Pada Badan Jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo.
- b) Bertujuan untuk mendeskripsikan dampak Implementasi Kebijakan Penataan Parkir Pada Badan Jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a) Secara Subjektif, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah dan sistematis, serta membuat karya ilmiah sesuai dengan teori yang diperoleh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- b) Secara Praktis, sebagai masukan Bapak Bupati Ponorogo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam penataan area parkir di wilayah perkotaan Kabupaten Ponorogo.
- c) Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi kepustakaan studi Ilmu Pemerintahan.

## D. LANDASAN TEORI

### **Kebijakan**

Easton 1969 (dalam Tangkilisan) mendefinisikan kebijakan publik sebagai adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sementara Friedrich dalam Agustino mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, pada dasarnya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik.

Adapun yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban umum.
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal.
3. Memadukan berbagai aktivitas.
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material.

### **Ciri Kebijakan**

Anderson dalam Zainal Abidin mengatakan ada beberapa hal yang menandakan ciri dari sebuah kebijakan, yaitu:

1. Setiap kebijakan pasti ada tujuan, maksudnya pembuatan suatu

kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan membuatnya.

2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat.

### **Tahap – Tahap Kebijakan Publik**

Adapun tahap-tahap kebijakan publik Menurut William Dunn dalam Analisis Kebijakan Publik, adalah proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu.

Sementara Winarno Budi dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

#### a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.



b) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Adapun proses kebijakan publik menurut James Anderson dalam Subarsono yaitu :

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Menentukan kebijakan (*adoption*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan (dalam Tangkilisan) merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Sedangkan menurut Patton dan Sawicki (dalam Santoso) implementasi kebijakan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan program, dimana eksekutif berperan mengatur cara dalam mengorganisasir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.



Menurut Lester dan Stewart Implementasi kebijakan (dalam Kusumanegara) dipahami juga sebagai suatu proses, output dan outcome. Implementasi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena di dalamnya terjadi berbagai rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Implementasi juga diartikan sebagai output yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah selesai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Konsepualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

Ripley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi program dan kebijakan ditinjau dari tiga faktor:

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *strate level bureaucracy* terhadap atas mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiada persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Beberapa teori implementasi menurut para ahli :

#### **Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Model proses Implementasi yang diperkenalkan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah, tetapi mengukur dan menjelaskan yang dinamakan pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variabel yang memberntuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*Performance*), yaitu:

1. Ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem-

sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

## 2. Sumber-sumber Kebijakan (Sumberdaya)

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) yang lain mendorong dan memperlancar implementasi secara efektif.

## 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana (Komunikasi)

Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya dan menyebarkan-nya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

## 4. Karakteristik badan-badan pelaksana.

Van meter dan van horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- a) Kompetensi dan ukuran staff suatu badan

- b) Tingkatan pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badanpelaksana.
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi
- d) Vitalisasi Organisasi.
- e) Tingkat jaringan komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi “terbuka”, yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas, serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut van meter dan van horn, sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Disposisi (Sikap para pelaksana)

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subjektivitas individu-individu memegang peranan yang sangat besar. Van meter dan van horn kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu:

- a. kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan,
- b. respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,



- c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

### **Teori Merilee S. Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*).

#### a. Variabel isi dari kebijakan yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran, kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.
2. Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan. apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah

kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5. Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang memiliki kompetensi dan *capable* demi keberhasilan suatu kebijakan.
  6. Sumber daya yang dilibatkan. Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
- b. Variabel Lingkungan kebijakan yaitu :
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
  2. Karakteristik lembaga dan penguasa. bagaimana keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan, maka bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
  3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*responsifitas*) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi diatas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn karena variabel-variabel yang ditawarkan oleh kedua ahli tersebut dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang **Implementasi Kebijakan Penataan Parkir Pada Badan Jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo.**

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Menurut Van Meter dan Van horn (dalam Budi Winarno), terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaa.
4. Karakteristik-karakteristik badan-badanpelaksana.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
6. Kecenderungan para pelaksana.

### **Perparkiran**

Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat, sementara dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Penataan sistem parkir dengan konsep manajemen parkir atau manajemen kebutuhan lalu lintas, berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Konsep tersebut mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Waktu Pakir
- b. Durasi Parkir
- c. Tarif



- d. Kuota jumlah ruang parkir yang ditetapkan pada area tertentu
- e. Lokasi menentukan lokasi yang diperbolehkan maupun lokasi yang dilarang untuk parkir.

Pengelolaan parkir memiliki banyak manfaat bagi perkembangan kota. Manfaat tersebut antara lain dapat membantu mengatasi masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, meningkatkan produktivitas ekonomi dan memberi manfaat bagi konsumen secara keseluruhan. Penerapan manajemen parkir bertujuan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan daya tarik pusat kota sebagai jantung kota.
- b. Mendukung penggunaan angkutan umum.
- c. Transportasi tidak bermotor (pejalan kaki dan pesepeda).
- d. Meningkatkan PAD dari sektor parkir.
- e. Penataan dan transparansi pengelolaan parkir.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996). Selain Pengertian di atas beberapa ahli memberikan definisinya tentang parkir, yaitu:

1. Harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan Semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir.
2. Jangka waktu parkir (parking duration) adalah lama parkir suatu Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat (Sumber Lainnya).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

Kebijakan perpakiran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan yang sudah ada. Penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir jelas memperkecil kapasitas jalan tersebut karena sebagian besar lebar jalan digunakan sebagai tempat parkir. Lebih jauh lagi, pengelolaan parkir yang tidak baik cenderung merupakan penyebab kemacetan karena antrian kendaraan yang menunggu tempat kosong justru menghambat pergerakan arus lalu lintas. Kebijakan parkir bukan di badan jalan juga menentukan metode pengontrolan dan pengaturannya (Sumber Lainnya).

Pelaksanaan pengaturan dan pengontrolan parkir telah sering dilakukan sejak tahun 1960-an, yang biasanya meliputi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996) :

- a. Pembatasan tempat parkir di badan jalan;
- b. Merencanakan fasilitas tempat parkir di luar daerah, seperti park-and-ride;
- c. Pengaturan biaya parkir; dan
- d. Denda yang tinggi terhadap pelanggar parkir.

Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penataan parkir ini, yakni satuan ruang parkir, karakteristik parkir, bangkitan parkir dan larangan parkir.

1. Satuan ruang parkir

Satuan ruang parkir (SRP) merupakan satuan ukuran guna meletakkan kendaraan meliputi mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor yang parkir paralel di badan jalan, pelataran parkir maupun gedung parkir (Abubakar 2011:35).

2. Karakteristik parkir

Karakteristik parkir merupakan suatu ukuran atau besaran yang dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan fasilitas ruang yang dapat digunakan serta digunakan dalam mengendalikan kebutuhan parkir (Abubakar 2011:75).

3. Bangkitan parkir

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bangkitan parkir

diantaranya meliputi (Abubakar 2011:102):

- a. Besarnya kawasan terbangun yang biasanya terkait erat dengan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi;
- b. Banyaknya dan kepadatan kegiatan yang berada di kawasan tersebut;
- c. Besarnya daya tarik masyarakat untuk menuju kawasan tersebut;
- d. Jumlah karyawan tetap maupun tidak tetap yang bekerja di kantor atau kegiatan di kawasan tersebut;
- e. Tingkat kepemilikan kendaraan pribadi ataupun milik perusahaan/dinas masyarakat metropolitan atau kota yang bersangkutan;
- f. Jenis kegiatan yang berada di kawasan tersebut misalnya perkantoran, sekolah, ataupun pusat perdagangan;
- g. Kebijakan perparkiran yang diberlakukan oleh pemerintah setempat.

#### 4. Larangan Parkir

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
- e. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah hydrant atau keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis
- g. Sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan bahaya. (Sumber Lainnya).



## **Implementasi Kebijakan Perparkiran**

### **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 disebutkan bahwa Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Kemudian di dalam pasal 106 ayat 4 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, diantaranya rambu perintah atau rambu larangan, berhenti dan Parkir.

Untuk penerapan sanksi disebutkan didalam pasal 287 ayat 1 yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga didalam pasal 287 ayat 3 disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas pasal 52 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan parkir kendaraan di jalan melingkupi penetapan fasilitas parkir dan penertiban pelanggaran parkir. Untuk posisi kendaraan yang parkir disebutkan di dalam pasal 55 bahwa posisi kendaraan yang parkir di ruang milik jalan maksimal dengan sudut 45°. Kemudian di dalam pasal 64 disebutkan bahwa kegiatan penertiban lalu lintas dan

angkutan jalan meliputi: penertiban perijinan dan penyelenggaraan angkutan orang, penertiban lalu lintas angkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan penertiban kegiatan parkir di tepi jalan memastikan ketertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan sesuai dengan ketentuan.

Untuk pengenaan sanksi disebutkan didalam pasal 67 yaitu bagi pelanggar ketentuan parkir dapat dikenakan sanksi berupa tindakan sebagai berikut:

- a. pencabutan surat perintah tugas juru parkir yang melanggar ketentuan;
- b. memasang sticker pelanggar parkir pada kendaraan;
- c. pencabutan pentil ban kendaraan;
- d. pengembokan ban kendaraan; dan
- e. pemindahan kendaraan.

Kemudian pemberian sanksi pada huruf d dan huruf e diatas disertai dikenakan denda sebesar:

- a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- c. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### E. DEFINISI OPERASIONAL

Mendasarkan pada rumusan masalah yang saya tampilkan diatas maka disusunlah suatu definisi operasional. Definisi operasional ini ingin mengoperasionalkan rumusan masalah yaitu terkait bagaimana cara mengukur bahwa kebijakan perparkiran dapat diimplementasikan.

1. Implementasi Kebijakan Penataan Parkir Pada Badan Jalan di Jalan HOS Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas diukur dari:

- a) Ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan, yaitu ada tidaknya ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan penataan parkir pada badan jalan;
  - b) Sumber-sumber Kebijakan (Sumberdaya), yaitu ada tidaknya sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan penataan parkir pada badan jalan baik sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, maupun sumber daya finansial;
  - c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana (Komunikasi), yaitu ada tidaknya instruksi dari Bupati/kepala dinas untuk menindaklanjuti kebijakan ini serta ada tidaknya rapat koordinasi baik di tingkat internal maupun dengan eksternal instansi untuk menindaklanjuti instruksi dari Bupati/kepala dinas ini;
  - d) Karakteristik badan-badan pelaksana, yaitu ada tidaknya SOP/*Standard Operating Procedures* dalam pelaksanaan kebijakan penataan parkir pada badan jalan;
  - e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, yaitu adanya faktor kondisi ekonomi, kondisi sosial maupun kondisi politik dalam mendukung implementasi kebijakan penataan parkir pada badan jalan;
  - f) Disposisi (Sikap para pelaksana), yaitu kecenderungan sikap dari para pelaksana kebijakan baik dinas terkait, petugas parkir, maupun masyarakat pengguna jalan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Parkir pada badan jalan di Kabupaten Ponorogo diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan.



## F. METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Koentjaraningrat dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, Analisis Kualitatif dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Dalam penelitian ini menggunakan format deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok dan gejala yang terjadi.

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moeleong adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan mempelajari realitas sosial atau gejala sosial dengan cara pandang yang objektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data yang sudah tersedia melalui buku-buku yang didukung oleh pendapat ahli.

### 2. PENENTUAN INFORMAN

#### Subyek Penelitian

No.	Subyek	Informasi yang dibutuhkan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.	1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumberdaya, 3. Hubungan antar organisasi. 4. Karakteristik agen pelaksana, 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 6. Disposisi implementor	1

No.	Subyek	Informasi yang dibutuhkan	Jumlah
2.	Kepala Seksi Perparkiran Bidang Lalin dan Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.	1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumberdaya, 3. Hubungan antar organisasi. 4. Karakteristik agen pelaksana, 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 6. Disposisi implementor	1
3.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bidang Dalops Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.	1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumberdaya, 3. Hubungan antar organisasi. 4. Karakteristik agen pelaksana, 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 6. Disposisi implementor	1
4.	Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.	1. Sumberdaya, 2. Hubungan antar organisasi, 3. Karakteristik agen pelaksana, 4. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 5. Disposisi implementor	2
5.	Masyarakat pengguna parkir.	1. Sumberdaya, 2. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 3. Disposisi implementor	5
6.	Petugas parkir.	1. Sumberdaya, 2. Hubungan antar organisasi. 3. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 4. Disposisi implementor	5

### 3. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah parkir pada badan jalan di wilayah Perkotaan Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan khususnya di Jalan HOS Cokroaminoto dan sekitarnya.

### 4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui:

- a) Wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
- b) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung objek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang ditemukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topic penelitian. sebelum turun ke lapangan peneliti menyusun pedoman observasi.
- c) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman dokumentasi.



## 5. TEKNIK ANALISIS DATA

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Farid dalam Pengantar Teori dan Metodologi (1997), bahwa analisis kualitatif adalah analisis terhadap data yang diperoleh yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta dan informasi, data dan informasi. Jadi analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, hasil kuesioner, serta studi kepustakaan dan dokumentasi dengan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa tahapan antara lain:

a) Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, melakukan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.

b) Penyajian data

Sekumpulan informasi berbentuk naratif atau uraian teks, grafik jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel maupun uraian penjelasan.

c) Penarikan kesimpulan

Mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

## 6. UJI KEABSAHAN DATA

Dalam Wirawan (2012) Untuk memastikan data/informasi lengkap, validitasnya dan reliabilitasnya tinggi penelitian kualitatif mempergunakan teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam satu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif, sering juga dipakai dalam metode kuantitatif untuk mengukur validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif.

